

MEWUJUDKAN KELUARGA YANG HARMONIS MELALUI AYAT-AYAT *NUSYUZ* DAN *SYIQAQ*

Roudhotul Jannah

*Pembina Pondok Pesantren dan Panti Asuhan
Pangeran Diponegoro Depok Sleman Yogyakarta*

Abstract:

*Invention of human is had significance and intention, as invention of a man and a woman. Both of them require each other, like in the family relationship. They have entitlement and obligation to be responsible for their life. If their family relationship has disharmony, as a problem (*nusyūz* and *syiqāq*). Al-Qur'an give solution to solve it effectively. As we know that the rule of the Qur'an will guide us for happy life in this world and hereafter. Actually Q. Al-Nisā' (4): 34 and 35 offer three phase of solution to finish *nusyūz* and *syiqāq*, like first phase is **فِعْظُوهُنَّ**, giving good advice or doing persuasive action, etc. The solution of the Qur'anic verses is proportional to make application in human life. So this verses can realize Islam Rahmatan lil 'Alamîn with happy family, it's means *sakinah mawaddah wa rahmah*.*

Penemuan manusia memiliki arti dan niat, seperti penemuan seorang pria dan wanita. Keduanya saling membutuhkan, seperti dalam hubungan keluarga. Mereka memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka.

Jika hubungan keluarga mereka memiliki ketidakharmonisan, sebagai masalah (nusyū z dan syiqā q). Al-Qur'an memberikan solusi untuk menyelesaikannya secara efektif. Seperti kita ketahui bahwa aturan Al Qur'an akan membimbing kita untuk hidup bahagia di dunia ini dan di akhirat. Sebenarnya Q. Al-Nisā '(4): 34 dan 35 menawarkan tiga fase solusi untuk menyelesaikan nusyū z dan syiqā q, seperti fase pertama adalah **فَعِظُوهُنَّ**, memberikan saran yang baik atau melakukan tindakan persuasif, dll. Solusi dari Alquran proporsional untuk membuat aplikasi dalam kehidupan manusia. Jadi ayat ini bisa mewujudkan Islam Rahmatan lil 'Alamîn dengan keluarga bahagia, itu artinya sakinah mawaddah wa rahmah.

Keywords: *Family relationship, disharmony, nusyūz, syiqāq, The rule of the Qur'an, effectively, proportional, and happy family.*

PENDAHULUAN

Kajian mengenai kaum perempuan tidak akan pernah luput dari pembahasan, dan akan menjadi wacana yang hangat untuk tetap diperbincangkan. Diskursus tentang kehidupan perempuan yang selama ini muncul adalah perempuan yang berada dalam kehidupan paradoksal,¹ yaitu perempuan yang berada dalam dua

¹ Sistem kehidupan yang berada pada tatanan yang bertentangan persepsi (bertolak belakang).


keadaan. *Pertama*, keadaan perempuan yang memiliki peranan dan kedudukan yang agung dan terhormat di mata masyarakat.

Sedangkan keadaan lain menyatakan bahwa kaum perempuan mendapatkan penilaian rendah dan perlakuan keras dalam wilayah masyarakat, karena kedudukannya sebagai *second sex* terutama yang terjadi pada masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, sebagaimana adanya diskriminasi perempuan, bahkan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Konsepsi seperti ini menurut mereka disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tradisi, sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan, yang memunculkan pemahaman bahwa kehidupan telah dilingkupi dengan pemahaman patriarkhi.

Begitu pula keberadaan perempuan dalam konteks kehidupan berumah tangga. Beberapa informasi menyatakan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kian meningkat dari tahun ke tahun di beberapa daerah. sebagaimana, menurut laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten (P2TP2A) di Kabupaten Pekanbaru² dan Kabupaten Langkat,³ sebagai berikut:

² Diambil dari sumber laman <http://analisadaily.com/riau/news/kasus-kdrt-meningkat/177311/2015/10/07>

³ Diambil dari sumber laman <http://www.beritasatu.com/nasional/280450-kasus-kdrt-di-langkat-meningkat.html>



Beberapa kasus diatas kurang lebih dilatarbelakangi karena adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang berimplikasi pada kekerasan fisik pada kaum yang dianggap lemah, yaitu perempuan.

Terlebih lagi, dengan adanya anggapan miring serta perlakuan kasar terhadap perempuan dalam lingkup

masyarakat, telah memunculkan beberapa gerakan pemikiran dan perlawanan, sebagaimana gerakan feminis, yang telah merebak di Dunia Barat atau Timur.⁴ Pemahaman-pemahaman seperti ini telah masuk ke berbagai penjuru dunia, sebagaimana ke Negara Indonesia. Dan inti dari gerakan feminisme adalah pemberontakan terhadap tatanan masyarakat yang ada yang mereka anggap bersifat patriarkis, termasuk terhadap ide-ide teologis (agama) dan institusi sosial kultural yang sering dituduh sebagai pangkal dari ketidakadilan sistemik perempuan. Sebagian dari aktifis feminis bahkan menuduh Agama Islam telah mendiskritkan perempuan, dengan wacana bahwa Agama Islam tidak memberikan ruang gerak yang bebas terhadap kaum perempuan,⁵ dengan pembatasan-pembatasan yang dicantumkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Tuduhan-tuduhan inilah yang akan merusak tatanan

⁴ Berdasarkan informasi sejarah gerakan feminis pada awalnya dipelopori oleh Bangsa Barat, lebih tepatnya di Italia, yang dibarengi dengan lahirnya *renaissance*. Pergerakan ini muncul sebagai reaksi atas tatanan sosial masyarakat yang patriarkhi, yang menindas kaum perempuan, sehingga muncullah para pelopor feminis dengan tujuan untuk membebaskan pemasangan intelektual gereja dengan kebebasan berfikir bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Kemudian berkembang searah dengan berkembangnya paham liberalisme (sebagai wujud adanya revolusi ilmu pengetahuan di abad XVIII). Akibatnya kaum perempuan bangkit memperjuangkan hak-haknya yang dipelopori oleh Mary Wollstonecraft dari Inggris dengan karyanya yang berjudul *A Vindication of the Right of Women* pada tahun 1792. Sebagaimana pernyataan Fatima Mernissi yang dikutip oleh Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al Qur'an dengan Optik Perempuan Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 89.

⁵ Baca selengkapnya Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Prespektif Islam* terj. Ghazali Mukri (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), h. v.

Syari'at Agama Islam sedikit demi sedikit, didukung dengan keterpengaruhan paradigma berfikir manusia dengan ideologi-ideologi liberalisme⁶ yang diusung Barat.

Sehingga suatu kelaziman jika tingkat KDRT yang tinggi diimbangi dengan naiknya tingkat gugat cerai dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana yang dilansir dari berita Republika Online, dinyatakan bahwa sepanjang tahun 2015, jumlah kasus gugat cerai yang diterima Pengadilan Agama Banjarnegara tercatat 1.760 kasus, sedangkan yang berupa kasus talak cerai (cerai diajukan pihak suami) sebanyak 739, bahkan di awal Januari hingga 6 Januari, sudah 595 kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Banjarnegara. "Dari jumlah itu, kasus cerai gugatnya mencapai 451 kasus. Sedangkan kasus talak cerai hanya 144 kasus. Faktor tingginya nilai gugat cerai karena perempuan sekarang lebih berani mengambil keputusan."⁷

Berdasarkan fakta inilah, penulis tertarik untuk menguak kembali nilai-nilai Qur'ani yang menunjukkan penghargaan dan kehormatan terhadap kaum perempuan khususnya dalam kasus nusyuz di kehidupan rumah tangga, sebagai penolakan terhadap ideologi-ideologi feminis yang bersifat liberal, karena menurut penulis

⁶ Maksud dari liberalisme di sini adalah paham pemikiran yang menekankan pada kebebasan individu dengan tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan, baca selengkapnya Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, 2001), h. 409.

⁷ Salah satunya disebabkan karena paradigma feminis telah merambah di kalangan masyarakat, sehingga telah mempengaruhi cara berfikir masyarakat, terutama kaum perempuan yang merasa sebagai korban.

kemunculan gerakan feminis, yang dipengaruhi pemahaman liberal ini justru menimbulkan timpangnya tatanan kehidupan dan keharmonisan manusia, seperti dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana efek baru yang ditimbulkan dari ideologi-ideologi feminis terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti berita-berita yang sering kali mewarnai media cetak maupun elektronik adalah meningkatnya tingkat gugat cerai yang ada di Lembaga Pengadilan Agama. Gugat cerai ini telah dilakukan beberapa kaum perempuan dari golongan rakyat sampai pejabat, para artis, atau bahkan para aktifis. Selain itu juga adanya peningkatan pelaku prostitusi, baik dari kalangan perempuan dewasa sampai remaja, yang disebabkan adanya pemikiran bahwa mereka mempunyai hak kebebasan individu masing-masing, sebagaimana hasil wawancara reporter Majalah Hidayatullah kepada Rita Subagyo, Sekjen Aliansi Cinta Keluarga (AILA) pada hari Senin, 3 Februari 2014 pukul 07:47 WIB. Menurut Rita pemikiran feminisme secara tidak langsung menjadi semacam payung untuk menyuburkan eksistensi LGBT, prostitusi, seks bebas dan fenomena penyimpangan sosial lainnya, menurutnya nilai dan gaya hidup yang dipicu oleh doktrin feminisme secara tidak langsung atau tidak disadari telah diserap oleh masyarakat. Untuk menyepakati ideologi feminisme tidak harus dengan tulisan, bisa lewat film, internet hingga pesan-pesan lewat musik yang bertebaran. Semua

itu memberikan dampak baik sengaja maupun tidak sengaja kepada remaja-remaja kita.⁸

Tuduhan-tuduhan negatif terhadap agama yang dikemukakan oleh para aktifis feminis ini jika dibawa pada nilai ajaran Islam tentu sangat tidak sesuai. Hal ini terbukti saat masa kedatangannya, Islam telah merubah tradisi mendasar Bangsa Arab yang sangat tidak menghargai perempuan, menjadi tradisi yang menghargai hak-hak perempuan. Seperti Islam menghapus tradisi pembunuhan bayi perempuan hidup-hidup,⁹ pemberian aqiqah yang sebelumnya adalah tradisi untuk kelahiran bayi laki-laki, juga diperuntukkan bagi perempuan.¹⁰

⁸ Hasil wawancara Tim Majalah Hidayatullah kepada Rita Subagyo, Sekjen Aliansi Cinta Keluarga (AILA), diakses dari web yang berjudul *Gaya Hidup yang Didedukasi Doktrin Feminisme jadi Pendorong Lahirnya Perilaku LGBT*, <http://www.hidayatullah.com/berita/wawancara/read/2014/02/03/15911/nilai-dan-gaya-hidup-yang-diedukasi-doktrin-feminisme-jadi-pendorong-lahirnya-perilaku-lgbt.html>, yang diakses pada Hari Rabo, 07 Januari 2015 pukul 08.15 WIB di PP. Diponegoro Depok Sleman Yogyakarta.

⁹ Sebagaimana yang diuraikan dalam QS Al-Nahl [16]: 58-59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.

يَتَوَرَّى مِنَ الْآفَاقِمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Ita menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

¹⁰ Sebagaimana hadits Abu Dawud no. 2459

Pemberian hak memilih pasangan yang juga diserahkan pada perempuan.¹¹ Begitu juga hak kepemilikan, berupa

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَجِ قَالَ وَالْفَرَجُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُعْرَبًا ابْنِ مَخَاضٍ أَوْ ابْنِ لُبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمَهُ بِوَبْرِهِ وَتَكْفَأَ إِنْءَاكَ وَتُوْلَهُ نَاقَ

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Dawud bin Qais, dari 'Amr bin Syu'aib, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Malik bin 'Amr, dari Dawud dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, aku diberitahu dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai aqiqah, kemudian beliau berkata: "Allah tidak menyukai tindakan durhaka." Sepertinya beliau tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata: "Barangsiapa yang anaknya telah dilahirkan dan ia ingin menyembelih untuknya maka hendaknya ia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita satu ekor kambing." Dan beliau ditanya mengenai fara' (anak unta yang pertama kali lahir). Beliau berkata: "Dan fara' adalah hak, sedangkan kalian membiarkannya hingga menjadi dewasa kuat berumur satu tahun masuk dua tahun atau berumur dua tahun masuk tiga tahun kemudian engkau berikan kepada seorang janda atau engkau bebani di jalan Allah adalah lebih baik daripada engkau menyembelihnya sehingga dagingnya menempel dengan bulunya, dan engkau penuhi bejanamu dan engkau kagetkan untamu dengan kematian anaknya." Di kutip dari Abu Dawud, "Kitab Sembelihan Bab Akikah" dalam Sunan Abu Dawud, No. 2459.

¹¹ Hadis riwayat Al-Nasa'i no. 3217

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin Ghurab, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Kahmas bin Al Hasan dari Abudullah bin Buraidah dari Aisyah bahwa terdapat seorang wanita muda menemuinya, kemudian berkata; ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya agar dapat mengangkat kedudukannya,

maskawin¹² dan waris¹³ bagi perempuan yang sebelum Islam datang, sama sekali tidak diberikan.¹⁴

Berdasarkan ini, maka sangat tidak tepat jika gugatan kaum feminis ini diarahkan pada Islam, karena semenjak dahulu Islam sudah menempatkan perempuan di tempat yang adil dan terhormat, dan hal inilah yang menunjukkan bahwa Islam telah memberikan apresiasi (baca: penghargaan) kepada kaum perempuan, sebagaimana bentuk-bentuk apresiasi tersebut telah dicantumkan dalam *Kitābullāh, Al-Qur'ān al-Karīm*.

Oleh karena itu, di dalam Islam tidak dikenal istilah kesetaraan (*equality*), karena pada dasarnya baik laki-laki dan perempuan memang berbeda, keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Alexis Carrel, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan, tidak hanya pada kelamin dan pendidikannya, tapi keseluruhan anggota badan dengan unsur-unsur kimiawi dalam diri

padahal saya tidak suka. Aisyah berkata; duduklah hingga Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam datang. Kemudian Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wasallam datang, dan Aisyah mengabarkan kepadanya. Lalu beliau mengirim utusan kepada ayahnya dan memanggilnya lalu menjadikan urusannya kepada wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut berkata; wahai Rasulullah, saya telah mengizinkan apa yang telah diperbuat ayahku terhadap diriku. Akan tetapi saya hanya ingin mengetahui kebenaran mengenai hak perempuan untuk memilih pasangannya. Dikutip dari Al-Nasa’i, “Kitab Pernikahan Bab Gadis Dinikahkan Ayahnya Dengan Laki-Laki Yang Tak Disukai” dalam *Sunan Al-Nasa’i*, No. 3217.

¹² Sebagaimana dicantumkan dalam QS. Al-Nisā’ [4] ayat 4 dan 25, dan QS. Al-Maidah [5] ayat 5.

¹³ Sebagaimana dicantumkan dalam QS. Al-Nisā’ [4] ayat 11, 12, dan 176.

¹⁴ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Mencempuh jalan Islam Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: MARJA, 2011), h. 45-49.

masing-masing. Setiap sel dari perempuan memiliki ciri khas, yang dengan itu melahirkan sifat, sikap dan ciri khas keperempuanan.¹⁵

Hal ini menunjukkan, perbedaan peran yang ditetapkan Islam kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan seperti dalam rumah tangga bukanlah wujud diskriminasi¹⁶ atau segregasi.¹⁷ Melainkan suatu tatanan yang bertujuan untuk mencapai sebuah keharmonisan, yaitu terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁸ Al-Qur'an merupakan mu'jizat yang memiliki sifat *Ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*, tentunya isinya tidak hanya berwujud ayat-ayat suci normatif melainkan juga ayat-ayat yang memiliki ajaran substansi yang kontekstualis, karena hakikatnya tidak ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.¹⁹ Sebagaimana dengan turunnya ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *Nusyūz* dan *Syiqāq* ini.

¹⁵ Quraish Shihab, *Konsep Perempuan Menurut Qur'an Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam* (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991), h. 26.

¹⁶ Maksud dari diskriminasi di sini adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama manusia, yang dalam hal ini dimaksudkan adalah perbedaan berdasarkan jenis kelamin, baca selengkapnya Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 116.

¹⁷ Maksud dari segregasi di sini adalah pemisahan golongan dari golongan lain, pengasingan atau pengucilan, baca selengkapnya Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 697.

¹⁸ Sebagaimana tergambar dalam QS. Al-Rūm [30] ayat 21.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), h. 61.

PROPOSIONALITAS KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Hubungan suami istri merupakan hubungan yang sakral, karena suami istri unsur terbentuknya sebuah keluarga yang menjadi jiwa masyarakat serta tulang punggungnya.²⁰ Adapun jalinan perekat bangunan kekeluargaan adalah terpenuhinya kewajiban dan hak masing-masing anggota keluarga sesuai dengan syariat agama. Sebagaimana kedudukan seorang laki-laki dalam keluarga adalah sebagai tulang punggung keluarga, yang tentunya mempunyai kewajiban sebagai pimpinan keluarga. Peraturan yang telah dibentuk dan ditetapkan tidak lain bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga berimplikasi kepada terciptanya suasana nyaman, daman, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.²¹

Bahkan tatkala sebuah keluarga mengalami *disharmonisitas* (seperti adanya *nusyūz* dan *syiqāq*), Al-Qur'an telah menawarkan solusi yang tepat, untuk memecahkan permasalahan dengan menuturkan kembali hakikat kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, sebagaimana ayat berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT Mizan Pustaka, 2004), h. 253.

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT Mizan Pustaka, 2004), h. 255.

تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن
 أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²²

Berdasarkan pembacaan terhadap ayat tersebut, penulis memberikan ulasan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan kaum perempuan (para istri) yang berada dalam kepemimpinan pria (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ), (عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ), yang terbagi menjadi dua keadaan, yakni:

- 1) Perempuan yang taat, yang tercantum dalam frase فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (Perempuan yang *ṣālihah*, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak

²²Baca selengkapnya QS. Al-Nisā' [4] ayat 34

ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka), Perempuan *ṣālihah* akan senantiasa menaati Allah *ta'ālā*. dan suaminya (selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah).²³ Singkatnya perempuan *ṣālihāt qānitāt hafizāt lil ghaib* itu adalah perempuan yang melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dan suaminya, dengan penuh ketaatan serta mampu menjaga kehormatan dan harta suaminya saat ditinggal, yang mana kesemuanya itu menjadi amanahnya.²⁴

- 2) Dan perempuan yang membangkang (melakukan *nusyūz*), yang tercantum dalam uraian **وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ** adalah menunjuk pada kelompok perempuan yang kedua, yakni para perempuan yang durhaka terhadap suaminya, mereka tidak menaati suaminya.²⁵

SOLUSI BIJAK TERHADAP PEREMPUAN YANG NUZYUZ DAN SYIQAQ

Pada pembahasan ini, penulis lebih fokus terhadap kebijakan yang al-Qur'an tawarkan tatkala kehidupan berkeluarga mengalami ketidakharmonisan, yang diakibatkan karena adanya pembangkangan salah satu

²³ Ibnu 'Abbās, *Tanwīr al-Miqbās min Tafṣīr Ibnu 'Abbas* (Mawaqī' al-Tafāsīr)

²⁴ Abu Bakar Jabir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, h. 376.

²⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz. 5, h. 396.

pihak dalam kehidupan berkeluarga, yang lebih dikenal dengan istilah *nusyūz*.²⁶

Sebagaimana pula *Asbāb al-nuzūl* dari ayat ini,²⁷ berupa terjadinya konflik keluarga yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW., yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabī'.²⁸ Suatu hari dia dibuat marah oleh istrinya, Habibah binti Zaid bin Khārijah bin Abi Zuhair, sehingga dia menamparnya.²⁹ Karena tidak terima, keluarga

²⁶ Pengertian *nusyūz* secara bahasa dalah segala sesuatu yang berada dalam tempat yang tinggi dari permukaan bumi, Baca Ibnu Manzur, lafadz "nasyaza" pada kitab *Lisan al-'Arāb*, juz. 5, h. 417.

²⁷ *Asbāb Al-nuzūl* surat ini diriwayatkan dengan versi yang berbeda-beda, diantaranya dari Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih. Dan perbedaan riwayat ini justru saling menguatkan satu sama lain.

²⁸ Mengenai nama sahabat yang dimaksudkan dalam ayat ini memang ada beberapa pendapat. Akan tetapi kasus yang dimaksudkan sama. Seperti dalam Tafsir Qurtubi dijelaskan mengenai beberapa riwayat yang menjelaskan tentang nama sahabat yang dimaksud, diantara lain yaitu : Tsabit bin Qais bin Syamms, baca selengkapnya Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* terj. Ahmad Rijali Kadir, h. 393.

²⁹ Penulis tidak menemukan latar belakang kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, sehingga pihak suami tidak mendapatkan teguran mengenai tindakan menampar istrinya tersebut, beberapa meriwayatkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh istrinya berupa *nusyūz*. Akan tetapi, kejadian ini membuat penulis bertanya, bukankah memukul istri dengan cara seperti itu dilarang Nabi. Nabi telah melarang memukul istri di daerah sekitar wajah, dan dilarang secara langsung, seperti tamparan tersebut, sebagaimana hadis dibawah ini :

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
 أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ تُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا
 إِذَا كُنْسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . . .

Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah mengabarkan pada kami Abu Qar'ah Al Bahili dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya ia berkata; Aku datang kepada Rasulullah saw. lalu aku berkata; . . . "Lalu apa hak istri terhadap kita (suami)?" Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelkkannya dan jangan memisahkan tempat tidur kecuali dalam satu rumah

istrinya mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk meminta keadilan *qiṣās*. Akan tetapi, Allah *ta'ālā* berkehendak lain, Allah *ta'ālā* justru mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menolak permintaan itu dengan menurunkan Surat Al-Nisā' ayat 34 ini.³⁰ Pihak perempuan pun akhirnya menerima keputusan dan ketentuan itu dengan ridha dan ikhlas, karena mereka yakin bahwa kehendak Allah *ta'ālā* pastilah suatu kebaikan.³¹

Menurut Al-Qurtubi yang mengutip pernyataannya Abu Mansyur Al-Lughawi mengatakan bahwa *nusyūz* itu adalah bencinya salah seorang kepada pasangannya. Mereka meninggalkan kewajiban bersuami isteri sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangga keduanya.³² Sedangkan dalam pembahasan ini *nusyūz* yang akan dikupas adalah *nusyūz* yang berupa kedurhakaan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya.

Jika sikap ini muncul dari pihak isteri, maka Allah *ta'ālā* telah memberikan jalan keluar yang baik seperti yang dipaparkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisā' ayat 34-35. Dalam ayat tersebut ada beberapa langkah yang dianjurkan Allah bagi setiap suami untuk dilakukan, yaitu:

. . . ”. baca selengkapnya Ahmad, Musnad Ahmad, *Bab Hadīṣ Bahr bin Ḥakīm ‘an Abīhi ‘an Jaddihi Raḍiyallāhu Ta’āla ‘Anhumā*, no. 19171

³⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbab Al-Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an* (GIP), h.162-163

³¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar* terj. M.Azhari Harim dan Abdurrahim Mukti (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), jilid. 2, h. 377.

³² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz. 5, h. 397.

- a) Langkah pertama adalah memberikan nasihat, yang tertera pada kata **فَعِظُوهُنَّ** (maka nasihatilah mereka), maksud dari perintah ini adalah memberikan nasihat yang baik serta melakukan tindakan-tindakan persuasif,³³ seperti nasihat mengenai tata cara pergaulan yang baik bersuami istri, dan petunjuk mengenai kewajiban dan haknya sebagai istrinya,³⁴ karena suami memiliki hak atas dirinya yang wajib ditunaikannya juga mengingatkan akan azab Allah serta kemurkaannya atas pembangkangan yang dilakukan istrinya tersebut.³⁵ Nasihat yang seperti ini menurut Sayyid

³³ Persuasif diartikan sebagai langkah-langkah membujuk secara halus (supaya menjadi yakin) arti ini diambil dari KBBI Daring (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional : 2008), baca selengkapnya Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004), h. 51.

³⁴ Kedudukan istri haruslah patut terhadap suaminya, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana rasulullah saw. mensabdakan akan kewajiban taat terhadap suami dalam riwayat berikut ini,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ تَوَلَّيْتُهَا أَنْ تَفْعَلَ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id Ibnul Musayyab dari 'Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang isteri sujud kepada suaminya. Sekiranya seorang suami memerintahkan isterinya untuk pindah dari gunung ahmar menuju gunung aswad, atau dari gunung aswad menuju gunung ahmar, maka ia wajib untuk melakukannya." Di ambil dari Ibnu Majah, *Kitab Nikah, Bab Hak Suami Atas Isteri*, No. 1842 serta baca selengkapnya Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz. 5, h. 398.*

³⁵ Abu Bakar Jabir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, h. 379.

Quthb merupakan wujud tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut dalam semua hal,³⁶ dan kemungkinan akan memberi pengaruh pada jiwa istrinya. Namun jika masih terdapat pembangkangan terhadap nasihat tersebut, maka Allah memerintahkan untuk mengambil langkah selanjutnya.

- b) Langkah selanjutnya berupa memisahkan diri dari istrinya di pembaringan, sebagaimana lafadz berikut **وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ** (dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka), ayat ini merupakan anjuran untuk para suami dalam menyikapi istri yang tidak bisa dinasihati maka diperintahkan untuk berpisah ranjang, yang dimaksudkan adalah menghentikan hubungan seksual sementara waktu sehingga membuat istrinya jera dan merasa bersalah.³⁷ Akan tetapi adakalanya yang dimaksud berpaling ini tetaplah satu ranjang hanya saja suami tidak mempergaulinya, suami tidak menggubrisnya bahkan enggan mendekatinya,³⁸ sehingga dari sikap inilah akan membuat susah istrinya (jika istrinya memang mencintainya), dan akan senantiasa

³⁶ Sebagaimana perintah Allah kepada kaum laki-laki untuk menjaga keluarganya, termasuk di dalamnya istrinya, yang tertera dalam QS. Al-Tahrim ayat 6. Baca selengkapnya Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zahirul-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, h. 358.

³⁷ Baca selengkapnya Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, h. 51.

³⁸ Abu Bakar Jabir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, h. 379

melunakkan ego dan kesombongan si istri, yang memungkinkan untuk berbaikan.³⁹

Dalam hal ini, memang dibutuhkan kebesaran jiwa dari suami serta kesabaran sampai istrinya benar-benar kembali ke jalan yang benar. Karena memang ranjang itu merupakan tempat berkuasanya istri untuk menundukkan suami dengan segala daya tariknya. Langkah kedua ini adalah *kinayah* (kiasan) dari meninggalkan *jima'* (persetubuhan) yang mana akan sangat menyakitkan istri. Jadi langkah ini dilakukan untuk membuat seorang istri memikirkan dan merenungkan kembali apa yang telah dilakukannya. Di sisi lain Sayyid Quthb mensyaratkan bahwa tindakan ini harus terhindar dari unsur merendahkan pihak istri, sekaligus melarang perwujudan secara terang-terangan (di depan anak-anaknya), yang mungkin akan memberikan efek negatif.⁴⁰ Jika yang demikian telah membuat istri sadar dan menaatinya, suami harus menerimanya dan tidak boleh melakukan langkah yang ketiga. Sebaliknya, jika yang demikian tidak membuat istri sadar juga, suami diperkenankan melakukan langkah yang ketiga.

c) Langkah ketiga setelah dua langkah sebelumnya tidak membuahkan hasil maka Allah memberikan solusi berupa **وَاضْرِبُوهُنَّ** (pukullah mereka). Langkah ini merupakan alternatif terakhir

³⁹ Baca selengkapnya Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz. 5, h. 399.

⁴⁰ Baca selengkapnya Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zahilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, h. 358.

jika istri tetap tidak bisa kembali kepada kebaikan. Adapun maksud dari penggalan ayat tersebut adalah langkah-langkah fisik, ⁴¹ misalnya dengan memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas, apalagi sampai membuat patah. ⁴²

Hal ini tidak lain tujuannya sama-mata demi kebaikan, pukulan ini dilakukan dalam rangka untuk mendidik, yang harus disertai dengan kasih sayang, sebagaimana pendidik terhadap didikannya. Tahap ini dilakukan semata-mata untuk menghadapi ancaman kerusakan dan keretakan dalam rumah tangga, sehingga dibolehkannya tindakan ini jika memang penyimpangan yang dilakukan istri hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut. ⁴³ Sebagaimana ajaran Nabi Muhammad saw. mengenai kasus seperti ini yang berisikan pendidikan terhadap kaum perempuan, yang berbunyi :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ
 فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهْتُمْ فَإِنَّ
 فَعْلَنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَصِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ .

. . .

. . . . *Bertakwalah kalian kepada Allah dalam menghadapi para wanita, sesungguhnya kalian*

⁴¹ Baca selengkapnya Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, h. 52.

⁴² Baca selengkapnya dalam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, h. 379, dan di kuatkan dengan pernyataan dari Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz. 5, h. 399. 401-403.

⁴³ Baca selengkapnya Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zahilalil-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, h. 358.

*mengambil mereka dengan amanah Allah, dan menghalalkan farji kalian dengan kalimat Allah, sesungguhnya hak kalian atas mereka adalah supaya mereka tidak mempersilahkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian, apabila mereka melakukan hal tersebut maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mereka memiliki hak atas kalian untuk memberikan makan serta pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Dan aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Kitab Allah (Al Qur'an). . . .*⁴⁴

Dari beberapa uraian mengenai langkah-langkah menghadapi nusyūz nya seorang istri, maka selanjutnya Allah juga memberikan penjelasan mengenai sikap suami jika istrinya sudah bertaubat, yaitu dalam uraian kalimat *فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا*, yang mengandung pengertian, bahwa jika istri menaati perintah suami, janganlah suami mencari jalan lain untuk menyakiti atau membuat susah istrinya.⁴⁵ Menurut al-Qurṭubī salah satu larangan yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan untuk berkata-kata kotor atau berlaku buruk, yang intinya menzalimi istri yang telah sadar dari kesalahannya.⁴⁶ Sedangkan Sayyid Quthb menjelaskan

⁴⁴ Abu Dawud, *Kitab Manasik, Bab Sifat Haji Nabi*, No. 1628

⁴⁵ Baca selengkapnya dalam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, h. 380.

⁴⁶ Al-Qurṭhubi, *Tafsir Al-Qurṭhubi*, juz. 5, h. 404.

lebih terperinci lagi bahwa larangan ini muncul tatkala si istri sudah bertaubat dan kembali taat kepada suaminya, dan ketaatannya, namun suami masih tetap melakukan tindakan yang keras maka hal itu termasuk ke dalam perbuatan aniaya dan melampui batas.⁴⁷ Oleh karena itu, di akhir ayat, Allah memberikan isyarat mengenai kebesaran-Nya, yang tertulis dalam uraian kalimat **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا**. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa sesungguhnya Allah lebih tinggi dan lebih besar daripada para suami. Allah adalah pelindung bagi para istri dari siapa pun yang menzalimi dan bertindak melampaui batas terhadap mereka.

Ayat ini adalah peringatan keras bagi para suami agar tidak menzalimi istrinya. Selain itu juga mengajarkan kepada para suami untuk bersikap rendah hati dan lemah lembut, para suami dilarang menyombongkan diri hanya karena mampu menundukkan istrinya, justru seharusnya suaminya mengarahkannya untuk mengingat kuasa Ilahi yang melebihi segalanya sekaligus menunjukkan bahwa Allah sebagai pengawas manusia.⁴⁸ Selain itu juga bertujuan untuk mengajari para suami menerima tobat dari istrinya. Sebab, jika Yang Maha Tinggi dan Maha Besar saja senantiasa menerima tobat hamba-Nya yang bermaksiat, maka tentu para suami lebih layak untuk menerima taubat para istrinya.

⁴⁷ Baca selengkapnya Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zahiril-Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, h. 360.

⁴⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz. 5, h. 404.

Namun jika langkah tersebut tidak membuahkan hasil bahkan memperkeruh suasana dengan menimbulkan perselisihan antara suami istri, maka Al-Qur'an menyuguhkan cara selanjutnya untuk menghadapi perselisihan itu, yaitu dengan mendatangkan pihak pendamai di antara kedua belak pihak, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya yaitu, QS Al-Nisā' ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada perselisihan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika terjadi kekhawatiran terjadi perselisihan antara suami istri, yang dikenal dengan istilah *syiqāq*,⁴⁹ sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (Al-Nisā' ayat 34), maka Allah memerintahkan agar dilakukan arbitrase (*taḥkim*), dengan mengarahkan untuk mengirim seorang *hakam* (juru pendamai) dari masing-masing keluarga baik keluarga

⁴⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* terj. Ahmad Rijali Kadir, h. 407.

perempuan dan keluarga laki-laki. *Hakam* (juru damai) yang dimaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya *syiqāq* dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri tersebut. Sedangkan alasan mengapa pihak keluarga diutamakan dalam masalah ini karena mereka yang lebih mengetahui dengan baik perihal suami istri itu,⁵⁰ jika tidak ada boleh diambil dari orang lain.

Ayat inilah yang menjadi dasar penentuan adanya mediator (penengah, wasit) yang bertugas mendamaikan suami istri melalui jalan yang terbaik, yang disepakati semua pihak, sehingga tanpa harus berakhir dengan perceraian. Akan tetapi jika memang keduanya sudah tidak dapat dipersatukan maka sebagai jalan terakhir yang diambil adalah dengan perceraian secara damai, tanpa harus melukai salah satu pihak.⁵¹ Pemecahan masalah kekeluargaan ini selaras dengan masalah yang digambarkan dalam Surat Al-Nisā' ayat 128, mengenai

⁵⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, h. 381

⁵¹ Ayat ini berisi tentang kekhawatiran istri terhadap *nusyūz* sang suami, sebagaimana ayat berikut :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisā' ayat 128)

kekhawatiran istri terhadap suami yang berbuat *nusyūz*, maka solusi yang ditawarkan dengan melalui perdamaian, walaupun akhirnya perdamaianya dengan perceraian.

Dari beberapa uraian ayat yang menjelaskan mengenai penanganan terhadap masalah keluarga. Penulis berkesimpulan bahwa kandungan dari surat Al-Nisā' ayat 34, salah satunya adalah memberikan penghargaan terhadap kaum perempuan dalam wilayah rumah tangga, dengan perintah kepada setiap muslim untuk memahami dan mampu berbuat bijak jika terjadi permasalahan rumah tangga, terutama bagi suami yang menghadapi istri yang *nusyūz*.

Selain itu kita juga bisa menangkap pesan bahwa Islam tidak menghendaki adanya kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun terdapat ketidaksesuaian antara suami istri. Islam mengajarkan cara-cara yang santun sebagai solusi guna melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan adanya perintah memukul istri yang melakukan *nusyūz* sebagai solusi terakhir (*ultimum remedium*) dengan syarat tidak menggunakan kekerasan. Pemukulan ini berfungsi sebagai *ta'dib* (pendidikan) bukan penyiksaan.

Pemukulan adalah hukuman paling keras dan hanya diperbolehkan bila terjadi perlakuan begitu jelek dan tak tertahankan lagi. Dalam hal ini, jika batasan dilanggar maka termasuklah dalam kekerasan atau kekejaman laki-laki dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT

(kekerasan dalam rumah tangga). Sehingga wanita berhak minta bantuan hukum atas tindakan suaminya.⁵²

Terhadap kasus *syiqāq* (perselisihan antara suami istri) tak kunjung usai, dan belum menemukan jalan keluar setelah melakukan beberapa tahapan, maka Islam juga memberikan solusi lain yang telah teratur dengan begitu rapi yaitu dengan mendatangkan dua *ḥakam* (*ḥakamain*) dari pihak suami maupun istri yang bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha seoptimal mungkin untuk mendamaikan kembali ikatan suami istri, sehingga kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan peradamain itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua *ḥakam* berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa *ḥakam* ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.⁵³

Dari ayat di atas bahwa *syiqāq* tidak memberi hak talak secara langsung kepada salah satu dari suami ataupun istri, tetapi keduanya haruslah menempuh cara perdamaian yang ditetapkan.⁵⁴ *Pertama*, secara intern antara keduanya dengan musyawarah, *kedua*, agak keras dengan melibatkan mertua dan *ketiga*, dengan masing-

⁵² Abul A'la Al-Maududi Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : Darul Ulum Press, 1987), h. 32

⁵³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 241

⁵⁴ Abdullah Siddiq, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Tintamas, 1968), h. 74

masing harus menunjuk hakim yang bertugas mendamaikan perselisihan mereka, seperti mediasi dengan mediator.⁵⁵ Sedangkan kedudukan cerai sebab kasus *syiqāq* adalah bersifat *ba'in*, artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali dengan akad nikah yang baru.⁵⁶

KESIMPULAN

Allah SWT. menciptakan manusia saling berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada pula perempuan. Secara naluri kemanusiaan keduanya saling membutuhkan, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Keduanya memiliki hak dan kewajiban satu sama lain, yang dipertanggung jawabkan oleh masing-masing pihak. Sebagaimana pula tatkala diantara keduanya mengalami ketidakharmonisan, seperti dalam konteks *nusyūz* dan *syiqāq*. Al-Qur'an telah menawarkan solusi yang tepat dan efektif untuk menangani kasus itu dengan tetap memperhatikan kehormatan serta penghargaan bagi kedua belah pihak. Karena ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an syarat akan kedamaian dan kasih-sayang, yang menjadi perwujudan dari ajaran *Islam Rahmatan lil 'Alamîn*, sehingga dapat terwujudlah keluarga yang harmonis dengan dibalut kehidupan *sakinah mawaddah wa rahmah*.

⁵⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 243

⁵⁶ Abdullah Siddiq, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Tintamas, 1968), h. 74

Adapun solusi yang Al-Qur'an tawarkan berupa terhadap perempuan yang *nusyūz* dan *syiqāq* adalah perilaku yang bijak, dengan ketentuan yang diuraikan dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 34 dan 35 untuk masalah *nusyūz* dengan beberapa tahap solusi, yaitu memberikan nasihat yang baik serta melakukan tindakan-tindakan persuasif (فَعِظُوهُنَّ), selanjutnya pisah ranjang (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي) (الْمَضَاجِعِ), yang dimaksudkan adalah menghentikan hubungan seksual sementara waktu sehingga membuat istrinya jera dan merasa bersalah. Dan sebagai langkah terakhir adalah memukul (وَاضْرِبُوهُنَّ), sebagai suatu langkah-langkah fisik dan dengan ketentuang tidak menyakitkan dan tidak berbekas, apalagi sampai membuat patah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abbās, Ibnu. *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn 'Abbas*. Mawaqī' al-Tafāsir.
- Ahmed, Abul A'la Al-Maududi Fazl. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1987.
- Al- Nasa'i. *Sunan Al-Nasa'i*. CD Lidwa Ensiklopedi Kitab Hadits 9. Lidwa Pusaka i-Software.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* terj. M.Azhari Harim dan Abdurrahim Mukti. Jakarta: Darus Sunnah. 2007.

Al-Qur'an. dan Terjemahannya Departemen Agama RI.
Jakarta: CV. Darus Sunnah. 2002.

Al-Qur'an Al-Kalam Digital Versi 1.0. Penerbit
Diponegoro. 2009.

Al-Qurṭubī,. *Tafsīr al-Qurṭubī* terj. Ahmad Rijalul Kadir.
Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

Dāwud, Abū. *Sunan Abū Dāwud*. CD Lidwa Ensiklopedi
Kitab Hadits 9. Lidwa Pusaka i-Software.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bulan
Bintang. 1988.

Digital Qur'an Versi 3.1. Sony Sugema. 2003-2004.

Enginer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*
terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf.
Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 199

Ghazali, Muhammad. *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an*.
Jakarta: Gaya Media Pratama. 2004.

Ghazaly, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta:
Prenada Media. 2006.

[http://analisadaily.com/riau/news/kasus-kdrt-
meningkat/177311/2015/10/07](http://analisadaily.com/riau/news/kasus-kdrt-meningkat/177311/2015/10/07)

[http://www.beritasatu.com/nasional/280450-kasus-kdrt-
di-langkat-meningkat.html](http://www.beritasatu.com/nasional/280450-kasus-kdrt-di-langkat-meningkat.html)

Majah. Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. CD Lidwa Ensiklopedi
Kitab Hadits 9. Lidwa Pusaka i-Software.

- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dārul Shadr. Sa.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Sejati: Menempuh jalan Islam Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: MARJA. 2011.
- Mustaqim, Abdul *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al Qur'an dengan Optik Perempuan Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2008.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA. 2001
- Qardhawi, Yusuf Al-. *Perempuan Dalam Prespektif Islam* terj. Ghazali Mukri. Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2006.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al Qur'an (Surah Al Ma'arij An-Nās)* jilid 12 terj. As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Shihab, Quraish. *Konsep Perempuan Menurut Qur'an Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam*. Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies. 1991.
- Siddiq, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Tintamas. 1968.
- Suyuthi, Jalaluddin As-. *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani. 2008.

Wawancara Tim Majalah Hidayatullah kepada Rita Subagyo, Sekjen Aliansi Cinta Keluarga (AILA), diakses dari web yang berjudul *Gaya Hidup yang Diedukasi Doktrin Feminisme jadi Pendorong Lahirnya Perilaku LGBT*, <http://www.hidayatullah.com/berita/wawancara/read/2014/02/03/15911/nilai-dan-gaya-hidup-yang-diedukasi-doktrin-feminisme-jadi-pendorong-lahirnya-perilaku-lgbt.html>, yang diakses pada Hari Rabo, 07 Januari 2015 pukul 08.15 WIB di PP. Diponegoro Depok Sleman Yogyakarta.